



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Hastuti alias Uti binti Ladangkang, usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Karebosi, Betao, Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nasir, SH, MH., Advokat, yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 (sebelah timur taman usman isa), Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email M.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 103/SK/AD/III/2024/PA.Sidrap tanggal 05 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Harsan Harun bin Harun, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dongi (rumah paisah / lorong 2 samping masjid Al Barqa), Tanru Tedong, Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0065 / 003 / IV / 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 11 April 2016
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Karebosi, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dan pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mendirikan rumah bersama di Dusun II Karebosi, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1 Aulia Rahmadani binti Harsan Harun, tempat tanggal lahir, Karebosi 22 Agustus 2016.
 - 3.2 Muhammad Dafa Harsan bin Harsan Harun, tempat tanggal lahir, Dongi 08 Januari 2023.
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2018 setelah mendirikan rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan :
 - 5.1 Tergugat tempramental dimana selalu marah tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat sering mengkonsumsi miras.
 - 5.2 Tergugat terindikasi penyalahgunaan Narkoba.
6. Bahwa perkara ini sebelumnya telah terdaftar di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor perkara : 639/Pdt.G/2023/PA.Sidrap akan tetapi di cabut dikarenakan Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya namun hal tersebut diingkari sehingga perkara ini dimasukkan kembali di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2023 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan menetap di Jalan Dongi, (rumah Paisah / lorong 2 samping masjid Al Barqa), Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sejak bulan Juni 2023 sampai dimasukkannya surat gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum penggugat tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Penggugat serta memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Fahmi Arif, S.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 25 Maret 2024, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 April 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa pada sidang tanggal 4 April 2024, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya karena kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan upaya damai tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut berhasil dengan Penggugat akan mencabut gugatannya,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara 173/Pdt.G/2024/PA.Sidrap selesai karena dicabut;
2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Tri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori
Putusan

esia

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Tri Astuti, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)